

PENCARIAN REKOGNISI DAN LEGALITAS PERKAWINAN SECARA ADAT PADA SUKU ASLI ANAK RAWA DI SIAK PROVINSI RIAU

Muhammad Ansor*

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
*ansor@uin-suska.ac.id

Rahman Alwi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
rahman.alwi@uin-suska.ac.id

Irfan Zulfikar


Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
irfan.zulfikar@uin-suska.ac.id

Laila Sari Masyhur

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
laila.sari.masyhur@uin-suska.ac.id

Alit

Lembaga Kerapatan Adat Suku Asli Anak Rawa
alitspd@yahoo.com

 <https://doi.org/10.32505/lentera.v5i2.7544>

Submitted: Dec 10, 2023

Accepted: Jan 11, 2024

Published: Jan 12, 2024

Abstract

This article deals with the search for the recognition and legality of customary marriages on believers of the Suku Asli Anak Rawa in Siak, Riau. The article argued that although the Constitutional Court ordered the writing of identity credentials on the residence documents of citizens of trust holders, it could not be realized because they did not have a trust organizations or holders of trusts. This resulted in a number of Suku Asli Anak Rawa convert to one of the state-recognized religions in order to obtain a document of identity. Ethnographic data was collected through in-depth interviews, semi-structured observations as well as document studies. First, the author explores the indigenous population of the Anak Rawa who still embrace their beliefs and compares them to citizens who have converted to one of the official religions. Second, the researchers explored patterns of strengthening the external social networks of Suku Asli Anak Rawa, both government agencies and relevant social organizations as part of identity strengthening and search for recognition over indigenous marriages. Third, the researchers explored the efforts made by the Suku Asli Rawa in filing a registered status application to have the legality of issuing a marriage certificate. In conclusion, this paper indicates that policy on religious minority groups cannot be implemented

immediately because of the limited capacity of citizens to meet administrative demands and bureaucratic processes in government.

Keywords: Indigenous community, registration of marriage, Suku Asli Anak Rawa

Pendahuluan

Agar sungai tidak buntu. Begitulah harapan Pak Aema (semua nama informan dari masyarakat adat yang diteliti disamarkan), salah seorang tokoh suku Asli Anak Rawa di Penyengat Kabupaten Siak yang disampaikan ke penulis dalam salah satu perbincangan untuk menggambarkan sulitnya mencatatkan identitas kepercayaan yang dipeluk pada dokumen kependudukan. Pernikahan secara adat yang diselenggarakan komunitas tersebut belum mendapatkan pengakuan dari negara. Kondisi tersebut mendorong mereka berpindah agama agar mudah mendapatkan dokumen kependudukan. Ungkapan tersebut digunakan Pak Aema untuk mengungkapkan harapan realitas yang dihadapi kehidupan suku Asli Anak Rawa dewasa ini. Menurutnya, agama kepercayaan yang dianut suku Asli Anak Rawa sedang menanti kepunahan. Hal tersebut lantaran mayoritas warga sudah berkonversi ke salah satu agama resmi negara dan meninggalkan agama lokal warisan nenek moyang. Hanya puluhan keluarga saja (tidak sampai seratus orang) yang masih memeluk kepercayaan lama (agama kepercayaan). Pemeluk kepercayaan menjadi minoritas, padahal dahulu mereka adalah mayoritas di kampung tersebut (Ansor dan Masyhur 2023; Faisal dan Amanati 2018; Hasbullah 2018). Kepunahan penganut agama kepercayaan pada suku Asli Anak Rawa dia ilustrasikan sebagai sungai yang mengalami pendangkalan sehingga pada akhirnya menjadi sungai yang mati.

Tulisan ini membahas pencarian pengakuan dan legalitas perkawinan adat pada penganut penghayat kepercayaan berdasarkan studi kasus Suku Asli Anak Rawa di kabupaten Siak, propinsi Riau. Tulisan berargumen, meskipun Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 memerintahkan penulisan identitas kepercayaan pada dokumen kependudukan warga pemeluk kepercayaan dan pelaksanaan pernikahan sesuai sistem nilai yang diyakini (Butt 2020), namun hal tersebut tidak dapat direalisasikan dengan mudah lantaran belum memiliki organisasi pengahayat atau pemeluk kepercayaan yang diakui pemerintah. Penulis berpendapat bahwa rekognisi negara atas komunitas adat dalam mempraktikkan sistem nilai dan kepercayaan sendiri direpresentasi pada legalitas pernikahan sesuai dengan sistem kepercayaan yang diyakini. Saat ini suku Asli Anak Rawa belum mendapatkan pengakuan atas pernikahan berdasarkan sistem kepercayaan mereka. Memang mayoritas sudah berkonversi pada salah satu agama resmi negara, tetapi terdapat diantara mereka yang masih memeluk keyakinan atau kepercayaan lokal (Madjid, Santoso, dan Ridwan 2021; Santoso, Afdal, dan Niko 2019). Fenomena ini cukup mengejutkan sebab konstitusi Indonesia menyebutkan jaminan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan hak yang setara dan berkeadilan dalam pencatatan sipil sesuai agama dan

keyakinan masing-masing. Keputusan Mahkamah Konstitusi pada 2016 yang mengatur pencantuman identitas keyakinan atau kepercayaan pada dokumen kependudukan juga menegaskan adanya jaminan terhadap hak-hak warganya. Disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mencatatkan identitas mereka dalam dokumen kependudukan sesuai dengan agama atau keyakinan masing-masing.

Suku Asli Anak Rawa atau yang pada kesempatan lain terkadang juga disebutkan atau diidentifikasi secara kurang cermat dengan nama suku Akit (Faisal dan Amanati 2018; Rosaliza 2018; Santoso 2018; Santoso, Afdal, dan Niko 2019) merupakan masyarakat adat terpencil di Riau selain Talang Mamak, Duano, Sakai, atau Bonai (Amrifo et al. 2014; Azhar et al. 2008; Barnard 2001; Charin dan Hidayat 2019; Mayliza dan Adianto 2019; Muntaza 2022; Porath 2013; Suparlan 1993). Majoritas anggota suku Anak Rawa sekarang telah beralih ke salah satu agama resmi negara, seperti Kristen, Budha, Katolik, Islam, dan Konghucu. Hanya sebagian kecil orang Asli Anak Rawa yang tetap berpegang pada kepercayaan lokal mereka karena identitas kependudukan mereka tidak disertakan dengan identitas salah satu agama resmi negara.

Saat ini orang suku Asli Anak Rawa mencatatkan pernikahan dengan cara yang bervariasi. Mereka yang telah memeluk agama Islam mencatatkan pernikahan melalui Kantor Urusan Agama. Regulasi di Indonesia memberikan legalitas terhadap KUA (Kantor Urusan Agama) untuk mengadministrasikan pernikahan orang Islam (Leng, Jones, dan Mohamad 2009; Lukito 2008; Nisa 2018; Seo 2013). Adapun non-muslim mendapatkan legalitas pernikahan melalui institusi pencatatan sipil. Lembaga keagamaan menerbitkan surat keterangan tentang telah terjadinya pernikahan yang kemudian dijadikan landasan bagi kantor pencatatan sipil untuk menerbitkan legalitas pernikahan warga bersangkutan (Cholil 2009; Suhasti, Djazimah, dan Hartini 2019). Adapun warga yang masih memeluk kepercayaan penghayat semestinya dapat mengajukan legalitas melalui pencatatan sipil setelah mendapatkan surat perkawinan penghayat kepercayaan yang ditandatangani oleh pemuka kepercayaan. Hanya saja Suku Asli Anak Rawa (dan komunitas adat lain di Riau seperti Suku Talang Mamak, Suku Sakai, atau pun Suku Akit) belum memiliki organisasi penghayat yang terdaftar pada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Akibatnya, pemuka agama kepercayaan suku Asli Anak Rawa tidak dapat menerbitkan surat keterangan pernikahan yang telah diselenggarakan berdasarkan sistem kepercayaan yang mereka peluk. Surat keterangan pernikahan yang diselenggarakan secara adat tidak dapat dijadikan acuan bagi kantor pencatatan sipil untuk menerbitkan dokumen pernikahan.

Terdapat beragam strategi komunitas adat merespon situasi tersebut. Beberapa penelitian menemukan bahwa konversi merupakan cara dimana komunitas penghayat kepercayaan memperoleh dokumen kependudukan (Ansor dan Masyhur 2013; Maarif 2015, 2018). Berdasarkan data etnografi ditemukan fenomena dimana konversi agama pada suku Asli Anak Rawa ke

salah satu agama resmi negara juga dilatari motivasi untuk memperoleh dokumen kependudukan. Agar memiliki identitas kependudukan seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau Akta Nikah, mereka melakukan konversi ke salah satu agama yang diakui pemerintah (Maarif 2015; Mujiburrahman 2001; Prasojo 2015). Staf pemerintah ditingkat lokal tidak menyetujui permohonan penerbitan dokumentasi kependudukan tanpa mencantumkan identitas agama atau kepercayaan. Padahal sebagaimana umum diketahui kepemilikan dokumentasi kependudukan menjadi faktor penting agar seorang warga mendapatkan pelayanan dari negara baik terkait dengan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial ekonomi atau pun lainnya, termasuk dalam hal pencatatan pernikahan. Kami menemukan beberapa Anak Suku Asli Anak Rawa tidak melanjutkan bersekolah karena tidak memiliki dokumen kependudukan yang diperlukan.

Berdasarkan data etnografis yang dikumpulkan tahun 2008-2009, 2011, 2013, 2022 dan 2023 pada komunitas suku Asli Anak Rawa di desa Penyengat dan instansi terkait di Kabupaten Siak, tulisan ini berargumen bahwa terdapat proses birokrasi yang cukup sulit dipenuhi anggota komunitas Suku Asli Anak Rawa yang masih memeluk agama penghayat kepercayaan dalam memperoleh legalitas menerbitkan surat keterangan atau rekomendasi perkawinan. Tidak hanya komunitas ini, diantara komunitas adat di Riau (suku Talang Mamak, Sakai, Bonai, Duano) (Azhar et al. 2008; Rab 2002) belum ada organisasi penghayat atau kepercayaan yang memiliki legalitas menerbitkan surat keterangan pernikahan adat. Ini artinya, kendatipun Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa warga negara dapat melakukan pencatatan pernikahan dalam sistem agama kepercayaan, namun pada praktiknya hal tersebut masih sulit untuk dipenuhi. Komunitas adat di Riau kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pengusulan tanda inventarisasi organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diterbitkan oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha dan Masyarakat Adat pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Keterbatasan sumber daya dan keragaman sistem kepercayaan berpengaruh pada pelambanan atau ketidak-mampuan pemenuhan persyaratan yang diperlukan. Sejalan dengan itu, tulisan ini mengeksplorasi pengalaman mereka melakukan konsolidasi identitas, penguatan jaringan sosial, dan pengajuan permohonan mendapatkan legalitas untuk mencatatkan pernikahan secara adat. Pada bagian selanjutnya tulisan ini menyajikan refleksi teoritis atas pengalaman suku Asli Anak Rawa dalam pencarian rekognisi dan legalitas pernikahan secara adat.

Konsolidasi Identitas Sosial Suku Asli Anak Rawa

Konsolidasi identitas sosial merupakan bagian dari revitalisasi identitas kultural orang Suku Asli Anak Rawa. Rekognisi dan legalitas nikah adat tidak dapat diperoleh tanpa konsolidasi identitas sosial. Hal tersebut mengingat realitas sosial komunitas suku Asli Anak Rawa telah terfragmentasi secara sosial keagamaan. Dikatakan terfragmentasi karena dari 1.859 orang yang tinggal di desa tersebut, data yang diterbitkan pada tahun 2022 pemerintah

desa setempat menunjukkan bahwa 712 orang atau 38,30 persen beragama Kristen Protestan, 673 orang atau 36,20 persen beragama Budha, 281 orang atau 15,11 persen beragama Islam, 152 orang atau 8,18 persen beragama Konghuchu, 22 orang atau 1,2 persen memeluk Katolik, dan hanya 19 orang atau 1,02 persen yang menganut agama lokal atau kepercayaan penghayat (Monograf Kampung Adat Penyengat, 2022).

Tabel 1. Tabel Jumlah Warga/Kependudukan Suku Asli Anak Rawa Di Penyengat Berdasarkan Latar Belakang Afiliasi Agama

No	Nama Kampung	Klasifikasi Penduduk Menurut Agama (dalam jiwa)						JML
		1	2	3	4	5	6	
1.	Penyengat	281	712	22	152	673	19	1.859

Keterangan: 1. Islam, 2. Kristen, 3. Katolik, 4. Konghucu, 5. Budha, 6. Lainnya (Aliran Penghayat/Kepercayaan). Sumber data: Monograf Kampung Adat Penyengat, tahun 2022.

Data di atas menunjukkan bahwa secara statistik populasi pemeluk penghayat memang amat kecil. Tetapi sebagaimana dikatakan Agus Indiyanto, data statistik tentang populasi penduduk secara agama perlu dibaca dan ditafsirkan secara kritis (Indiyanto 2013). Terkait dengan statistik keagamaan suku Asli Anak Rawa, kami menemukan bahwa angka tersebut tidak secara presisi menggambarkan realitas afiliasi keagamaan mereka. Banyak yang meyakini dan mempraktekkan ajaran penghayat kepercayaan tetapi pada dokumentasi kependudukan dicatat berafiliasi pada salah satu agama. Karena itu, konsolidasi identitas sosial diperlukan untuk mendapatkan gambaran akurat populasi pemeluk agama kepercayaan dan pemangku tradisi nikah adat pada komunitas suku Asli Anak Rawa. Hal dimaksudkan untuk mengidentifikasi populasi orang Suku Asli Anak Rawa yang secara faktual memeluk agama leluhur atau penghayat kepercayaan.

Tulisan ini menemukan rumitnya mendapatkan gambaran yang maksimal tentang populasi pemeluk agama penghayat mengingat identitas kependudukan mereka tercatat sebagai pemeluk salah satu agama resmi negara. Terdapat ketidak-sinkronan pencatatan identitas agama pada dokumen kependudukan dengan realitas keyakinan yang dipeluk warga. Pak Wel, Pak Mahadi, Pak Gul, Pak Buter, Pak Ipa (semua berumur di atas 50 tahun) adalah pemeluk agama penghayat yang dalam identitas kependudukan tercatat sebagai pemeluk salah satu agama resmi. Kami juga mendapatkan keterangan beberapa warga bahwa pencatatan sebagai pemeluk agama resmi tersebut sebagai taktik agar mudah mendapatkan dokumen kependudukan. Pak Gul mengatakan meskipun di dokumen KTP (Kartu Tanda Penduduk) tercatat sebagai pemeluk Budha, dia tidak pernah mengikuti kegiatan peribadatan di Wihara. Menurutnya, karena agama Budha di kampung adat Penyengat beroreintasi vegetarian, partisipasi keagamaan tersebut dikhawatirkan menghilangkan selera makan makanan daging. Padahal,

baginya, dari aspek kuliner, identitas sosial orang Suku Asli Anak Rawa yang mempraktikkan ajaran leluhur adalah konsumsi daging.

Kami juga mengidentifikasi indikasi populasi pemeluk agama penghayat dengan mendata warga atau kepala keluarga yang mempraktikkan tradisi perayaan Tujuh Liku. Tujuh Liku adalah hari besar orang suku Asli. Perayaan Tujuh Liku merupakan manifestasi praktik kepercayaan orang suku Asli dan ukuran komitmen mereka dalam memegang tradisi dan ajaran leluhur. Dalam tradisi orang suku Asli Anak Rawa seseorang yang salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal diharuskan melakukan tradisi sesajian dalam rangka perayaan Tujuh Likur. Praktik tradisi atau ritual sosial dilakukan dengan tradisi *nyange* (membuat sesajian) yang diletakkan pada pintu bagian depan dan pintu bagian belakang rumah. Sesajian yang diletakkan pada pintu bagian depan untuk arwah leluhur laki-laki, sementara sesajian yang diletakkan pada pintu bagian belakang untuk menyambut leluhur orang tua perempuan. Makanan yang disediakan sesuai dengan kemampuan keluarga dengan mempertimbangkan jenis kuliner atau yang disukai oleh leluhur bersangkutan pada masa masih hidup. Partisipasi anggota komunitas ini terhadap tradisi tersebut cukup bermanfaat untuk memberi gambaran tentang jumlah warga yang masih mengikat diri atau memeluk kepercayaan leluhur.

Berdasarkan praktik tradisi yang dilakukan menjelang lebaran pada tahun 2022, Kami menemukan sedikitnya 25 kepala keluarga dari anggota suku Asli Anak Rawa mempraktikkan tradisi Tujuh Liku dengan melakukan tradisi *nyange*. Penyelenggara tradisi *nyange* tersebar di tiga dusun di Kampung Adat Penyengat (Ansor dan Masyhur 2023). Mayoritas tercatat sebagai pemeluk agama Budha. Hal ini dapat dimengerti karena agama Budha relatif paling menoleransi praktik penghormatan terhadap arwah leluhur yang sudah meninggal. Gambaran warga Suku Asli Anak Rawa penyelenggara tradisi Tujuh Liku terlihat pada daftar di tabel 2 berikut.

Tabel 2. Anggota Komunitas Suku Anak Rawa Penyelenggara Tradisi Perayaan Tujuh Liku di Kampung Adat Penyengat tahun 2022

No.	Nama KK*	Nyange**	Gender	Agama (KTP)	Alamat
1.	Adi	Ya	Laki-laki	Budha	Dusun I
2.	Aem	Ya	Laki-laki	Tidak Tahu	Dusun III
3.	Ajosa	Ya	Laki-laki	Budha	Dusun I
4.	Anes	Ya	Laki-laki	Tidak Tahu	Dusun III
5.	Atam	Ya	Laki-laki	Tidak Tahu	Dusun III
6.	Aten	Ya	Laki-laki	Budha	Dusun I
7.	Buter	Ya	Laki-laki	Budha	Dusun II
8.	Depa	Ya	Laki-laki	Budha	Dusun II
9.	Dom	Ya	Laki-laki	Budha	Dusun II
10.	Er	Ya	Laki-laki	Kristen	Dusun II
11.	Gandum	Ya	Perempuan	Budha	Dusun II

No.	Nama KK*	Nyange**	Gender	Agama (KTP)	Alamat
12.	Gul	Ya	Laki-laki	Budha	Dusun II
13.	Hajir	Ya	Laki-laki	Kristen	Dusun I
14.	Ipa	Ya	Laki-laki	Budha	Dusun I
15.	Juat	Ya	Laki-laki	Budha	Dusun I
16.	Kewa	Ya	Laki-laki	Budha	Dusun I
17.	Manik	Ya	Laki-laki	Tidak Tahu	Dusun III
18.	Mat	Ya	Laki-laki	Kristen	Dusun I
19.	Mok	Ya	Laki-laki	Budha	Dusun I
20.	Nawa	Ya	Perempuan	Budha	Dusun II
21.	Nen	Ya	Laki-laki	Budha	Dusun II
22.	Nyat	Ya	Laki-laki	Kristen	Dusun I
23.	Onya	Ya	Perempuan	Budha	Dusun II
24.	Pal	Ya	Perempuan	Budha	Dusun II
25.	Pri	Ya	Laki-laki	Budha	Dusun II
26.	Wat	Ya	Laki-laki	Budha	Dusun II

Sumber: Diolah dari pengumpulan data di lapangan saat perayaan Tujuh Liku Tahun 2022.

* Kepala Keluarga yang kedua atau salah satu orang tuanya sudah meninggal dunia.

* Memberikan sesajen pada perayaan Tujuh Liku.

Meskipun demikian, kami menemukan terdapat kelemahan dan keterbatasan menggunakan indikator partisipasi perayaan Tujuh Liku sebagai indikator untuk mengidentifikasi populasi pemeluk kepercayaan. *Pertama*, partisipasi perayaan tersebut berdasarkan variabel kepala keluarga sementara banyak keluarga orang Suku Anak Rawa yang sudah berbeda keyakinan atau agama. Lagi pula, tidak tergambar jumlah anggota keluarga pada setiap keluarga tersebut. *Kedua*, dalam keyakinan orang suku Anak Rawa yang boleh membuat sesajen dalam perayaan Tujuh Liku adalah anak yang orang tuanya sudah meninggal dunia. Sementara pemeluk penghayat kepercayaan dari anggota suku Asli Anak Rawa yang orang tuanya belum meninggal dunia tidak mempraktikkan tradisi tersebut. Padahal terdapat sejumlah pemeluk kepercayaan yang kedua orang tuanya masih hidup. *Ketiga*, terdapat keragaman praktik keagamaan antara pemeluk agama yang mempraktikkan Tujuh Liku. Diantara mereka ada yang memang secara sadar telah memeluk can mempraktikkan agama baru, dan beberapa diantaranya menyatakan kepada kami bahwa mereka tidak sungguh-sungguh dalam pencatatan afiliasi agama dalam dokumentasi kependudukan tersebut. Bagaimanapun, data etnografi tersebut memberikan gambaran bahwa pemeluk agama penghayat lebih besar dibandingkan yang tercatat di monograf desa.

Penguatan Jaringan Sosial dengan Pihak Eksternal

Penguatan jaringan sosial merupakan salah satu cara yang ditempuh Masyarakat suku Asli Anak Rawa dalam memperjuangkan rekognisi sebagai organisasi penghayat kepercayaan termasuk dalam memperoleh status terdaftar sehingga memiliki legalitas menerbitkan surat keterangan

perkawinan. Penguatan jaringan sosial dilakukan dengan membangun komunikasi dengan para pihak terkait pengajuan usulan pemerolehan status terdaftar. Kami berkomunikasi dengan pihak pemerintah baik setempat (pemerintah daerah kabupaten Siak) maupun di tingkat nasional (Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat), organisasi penghayat, maupun Non-Government Organization (NGO) atau pun akademisi yang berfokus pada isu hak-hak minoritas dan pemeluk agama penghayat.

Mereka menyalurkan aspirasi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak agar memperoleh pelayanan tentang hak-hak keagamaan pemeluk kepercayaan. Mereka menemui kepala Dinas Kebudayaan dan Pendidikan di Kabupaten Siak serta kepala Bidang Kebudayaan pada institusi tersebut untuk menyakpaikan persoalan yang dihadapi terkait dengan keinginan agar pernikahan secara adat mereka dapat diakui oleh pemerintah. Kepala Dinas menyarankan dan mendukung orang suku Asli Anak Rawa yang masih memeluk agama kepercayaan untuk mendapatkan legalitas pernikahan secara adat. Seorang pimpinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak menyatakan bahwa kendala yang mereka hadapi untuk menerbitkan dokumen kependudukan dengan menyebutkan afiliasi agama kepercayaan karena tidak adanya data pendukung atau status terdaftar organisasi penghayat yang menaungi mereka. Informasi ini sebetulnya cukup mengejutkan bagi kami lantaran adanya dokumen yang lebih tinggi, yakni Keputusan Mahkamah Konstitusi, yang membolehkan mereka untuk menyebutkan agama kepercayaan pada dokumentasi kependudukan.

Kedua pimpinan instansi memberi dukungan bagi komunitas suku asli Anak Rawa untuk mengurus status terdaftar pada organisasi mereka. Menurut seorang pimpinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan adanya status sebagai organisasi penghayat kepercayaan yang terdaftar di Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha dan Masyarakat Adat pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dapat menjadi dasar bagi mereka untuk menerbitkan akta pernikahan dengan menyebutkan agama kepercayaan. Meskipun demikian, kami tidak mencatat antusiasisme yang kuat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak dalam penyebutan agama pengahayat kepercayaan di dokumentasi kependudukan. Staf pemerintah kurang antusias mengakomodasi aspirasi warga Suku Asli Anak Rawa untuk menyebutkan afiliasi kepercayaan dalam dokumentasi kependudukan. Terkecuali itu, berdasarkan informasi staf desa di Penyengat kami mendapatkan informasi agar dokumentasi kependudukan dapat segera selesai atau diterbitkan pemerintah, maka sebagainya menyebutkan salah satu agama yang diakui di Indonesia.

Terkait pengajuan usulan, organisasi suku Asli Anak rawa juga perlu mendapatkan rekomendasi dari Majelis Leluhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia dari wilayah setempat. Akan tetapi, pada saat studi ini dilakukan, orang suku Asli Anak Rawa belum mengetahui keberadaan

organisasi Majelis Leluhur sebagaimana dimaksud yang berada di wilayah Siak atau pun propinsi Riau yang dapat mereka dapat menerbitkan rekomendasi dimaksud. Padahal, pihak dinas pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Siak menyatakan bersedia menerbitkan surat rekomendasi yang diperlukan untuk pengajuan tanda inventarisasi organisasi penghayat tersebut setelah melampirkan rekomendasi Majelis Leluhur. Mereka berkonsultasi dengan staf di Kejaksaan Tinggi Riau dan Kantor Kementerian Agama propinsi Riau untuk mendapatkan informasi tentang Majelis Leluhur, namun tidak mendapatkan informasi yang diperlukan. Kebuntuan ini mengakibatkan pemenuhan dokumen rekomendasi dari mejelis Leluhur belum didapatkan, sehingga mengakibatkan pelambahan proses advokasi rekognisi pernikahan adat pada suku Asli Anak Rawa.

Untuk mengatasi dari kebuntuan tersebut, anggota komunitas Suku Asli Anak Rawa untuk memperluas jaringan sosial tidak hanya dalam konteks lokal, melainkan nasional. Hal ini merupakan bagian dari pengembangan kapasitas anggota komunitas Suku Asli Anak Rawa dalam memperjuangkan legalitas nikah adat. Selama ini masyarakat suku Asli Anak Rawa memang sudah lebih dahulu membangun jaringan sosial dengan berbagai organisasi swadaya (NGO), tetapi umumnya organisasi tersebut bergerak pada isu advokasi sumber daya alam dan lingkungan. Sebagaimana diketahui, bahwa lokasi geografis Suku Asli Anak berada di wilayah semenanjung Kampar. Ini adalah tempat dimana anggota perusahaan perusahaan bubur kertas terbesar di dunia, yakni APRIL Group, memiliki wilayah operasional. RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) memiliki pabrik bubur kertas di desa tersebut. Selain itu terdapat sejumlah perusahaan multinasional lain yang bergerak dalam bidang pertambangan, kehutanan, atau pun perkebunan yang beroperasi di desa tersebut. Karena itu, kehadiran NGO yang area kerjanya mencakup desa tersebut tidak asing lagi bagi masyarakat suku Asli Anak Rawa. Kan tetapi, sejauh ini hampir tidak ada NGO nasional yang bergerak pada isu kebebasan beragama dan kepercayaan yang berkerja di arena desa tersebut.

Mereka memperluas jaringan nasional dengan mengadvokasi partisipasi dalam konferensi yang bertemakan tentang hak-hak *indigenous community* di Indonesia. Alit, salah seorang anggota suku asli Anak Rawa untuk mengikuti konferensi yang diselenggarakan oleh ICIR atau *Intersectoral Collaboration for Indigenous Religions*. ICIR adalah sebuah Lembaga swadaya yang merupakan kolaborasi lintas sektor dengan fokus pada membangun gerakan kolektif untuk kewargaan inklusif dan berkeadilan melalui advokasi kebijakan dan pendampingan, riset dan diseminasi pengetahuan. ICIR menyelenggarakan konferensi berjudul “The 5th International Conference and Consolidation on Indigenous Religions”. Sejumlah tema dibicarakan dalam konferensi tersebut. Konferensi mencakup berfokus pada subtema tapi tidak terbatas pada isu-isu berikut: *Vulnerabilities, human rights, and democratic resilience; Democracy, identity politics, and socio-cultural polarization; Democracy and social movements of the vulnerable; Democratic spaces for GEDSI (Gender Equality, Disability and Social Inclusion); Democratization, youth and women’s activism; Digital rights, hoaxes and the democratic sphere;*

Ecological rights of the vulnerable; Religious moderation and religious freedom for the vulnerable; Religious/Kepercayaan Education and inclusion; serta (Local) cultures and democracy.

Alit (36 tahun) adalah mantan Ketua Kerapatan Adat Suku Asli Anak Rawa (2015-2022). Alit menulis paper dengan judul “*We Are Not Akit: Collective Agency and the Making of Social Identities among Suku Asli Anak Rawa in Siak, Riau*”. Artikel tersebut membahas bagaimana suku Asli Anak Rawa menegaskan identitas sosialnya sebagai komunitas yang berbeda dengan suku Akit, salah satu komunitas adat di Riau selain suku Talang Mamak, suku Sakai, suku Bonai, dan suku Duano. Partisipasi dalam kegiatan tersebut diharapkan memperkuat kapasitas anggota suku Asli Anak Rawa dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Selama ini, keterbatasan akses informasi dan jaringan sosial yang dialami suku Asli Anak Rawa menjadi hambatan berarti dalam memperjuangkan hak-hak dasar komunitas mereka. Kegiatan advokasi yang kami lakukan tidak hanya diorientasikan untuk memberikan seperangkat tawaran bagi anggota suku Asli Anak Rawa, tetapi juga mencari jalan secara Bersama-sama agar subyek dampingan memiliki kapasitas yang mandiri dalam memperjuangkan hak-hak sosial mereka. Sebagaimana yang dikemukakan Antonio Gramsci, intelektual organik merupakan cendekiawan yang lahir dari masyarakat dan memperjuangkan aspirasi komunitasnya (Fatmawati, Noorhayati, dan Minangsih 2018; Gramsci 1996; Reed 2013). Advokasi ini dilakukan juga dengan memperkuat kapasitas jaringan sosial anggota Suku Asli Anak Rawa dalam memperjuangkan hak-hal mereka, sehingga pada akhirnya mempermudah agenda pemerolehan rekognisi pernikahan secara adat dan sistem nilai kepercayaan yang mereka peluk.

Pengajuan Permohonan Legalitas Perkawinan Secara Adat

Telah disebutkan bahwa surat keterangan pernikahan yang diterbitkan pimpinan adat Suku Asli Anak Rawa dapat dijadikan landasan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat hanya apabila organisasi penghayat yang menerbitkan surat tersebut terdaftar pada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha dan Masyarakat Adat pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sejauh ini, tanpa ada legalitas tersebut, surat rekomendasi pencatatan pernikahan yang diterbitkan pimpinan adat Suku Asli Anak Rawa belum dapat dijadikan landasan bagi instansi pencatatan sipil untuk mendokumentasikan legalitas pernikahan yang dilakukan secara adat (bagi warga yang masih memeluk agama kepercayaan). Untuk itu, warga suku Asli Anak Rawa perlu mengikat diri dalam organisasi kepercayaan atau penghayat yang diakui negara. Akan tetapi, terdapat prosedur yang terperinci dan cukup rumit yang perlu ditempuh atau dipenuhi oleh komunitas penghayat agar organisasi terinventarisasi pada institusi yang memiliki otoritas. Sejauh ini di Riau hanya organisasi Penghayat Parmalim yang memiliki status terdaftar sehingga memiliki legalitas legalitas menerbitkan surat keterangan pernikahan secara adat. Adapun komunitas adat lain pemeluk kepercayaan di Riau seperti Talang Mamak, Akit, Sakai, Bonai atau pun Duano belum memiliki legalitas tersebut.

Terdapat paling tidak sebelas dokumen yang perlu dilengkapi agar usulan atau permohonan terdaftar tersebut disetujui pemerintah. Sebelas persyaratan dimaksud mencakup: (1) Surat Permohonan Inventarisasi dari pengurus Organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat; (2) Melengkapi formulir isian yang telah ditentukan (formulir 1,2 dan 3); (3) Menyerahkan AD dan ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) sebagaimana diatur dalam lampiran 4; (4) Memiliki ajaran tertulis (sesuai dengan sistematika) sebagaimana diatur dalam lampiran 5; (5) Melampirkan Susunan Pengurus Organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam lampiran 6; (6) Menyertakan Daftar Nominatif Anggota sebagaimana sesuai dengan lampiran 7; (7) Menyebutkan Program Kerja Organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa – lampiran 8; (8) Melampirkan Riwayat Sesepeuh / Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan lampiran 9; (9) Menyertakan Surat Rekomendasi dari Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia setempat; (10) Surat Rekomendasi dari Dinas yang membidangi Kebudayaan di tingkat Kabupaten/Kota setempat; serta (11) Menyertakan surat pernyataan bahwa organisasi yang mendaftar bukan merupakan pecahan dari organisasi yang telah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemenuhan sebelas macam dokumen tersebut bagi komunitas Suku Asli Anak Rawa membutuhkan usaha keras. Selain karena persoalan keterbatasan jaringan sosial, kapasitas sumber daya komunitas suku Anak Rawa masih memerlukan pendampingan dalam penyediaan dokumen tersebut. Seiring dengan pelaksanaan penelitian kami juga melakukan advokasi pada komunitas ini sebagai ikhtiar pemenuhan persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan rekognisi tersebut.

Terdapat jenis persyaratan yang relatif mudah dipenuhi tetapi ada juga yang membutuhkan proses yang rumit. Selain itu, proses pemenuhan dokumen dimaksud juga membutuhkan waktu yang relatif lama dan melibatkan partisipasi masyarakat luas baik dari internal maupun eksternal. Kami cukup beruntung bahwa pada saat kami melibatkan diri dalam proses advokasi tersebut, beberapa persyaratan telah dipersiapkan masyarakat suku Asli Anak Rawa. Komunitas suku Asli Anak Rawa telah memiliki organisasi penghayat yang mereka sebut sebagai Kerapatan adat Suku Asli Anak Rawa. Akan tetapi organisasi tersebut tidak secara khusus berfokus untuk komunitas penghayat melainkan sebagai payung komunitas Adat Suku Asli Anak Rawa dengan latar belakang sosial keagamaan yang bervariasi. Akibatnya, organisasi ini tidak memenuhi kualifikasi yang diperlukan untuk pemenuhan persyaratan permohonan inventarisasi dimaksud. Namun selain organisasi kebudayaan tersebut, komunitas Suku Asli Anak Rawa memiliki lembaga perbatinan. Ini merupakan organisasi yang pada masa dahulu untuk menaungi komunitas ini baik dalam sistem sosial maupun sistem kepercayaan. Karena itu Batin adalah seorang kepala suku. Mereka merupakan pihak yang berada dalam piramida tertinggi struktur sosial komunitas suku asli termasuk penghayat Suku Asli Anak Rawa (Azhar et al. 2008; Barnard 1998; Porath 2018; Rab 2002; Suparlan 1993). Akan tetapi

lembaga perbatinan belum memiliki dokumen tertulis sebagaimana diperlukan dalam pengajuan usulan status terdaftar. Bersama masyarakat subyek dampingan kami merumuskan dokumen tertulis organisasi sosial tersebut baik anggaran dasar, anggaran rumah tangga mau pun program kerjanya. Namun terdapat sejumlah aspek yang sulit dipenuhi mengingat kelembagaan perbatinan bukan merupakan organisasi modern sebagaimana diasumsikan oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat.

Aspek lain yang membutuhkan upaya keras dalam pemenuhannya adalah penyediaan dokumen tertulis terkait dengan sistem kepercayaan dan ajaran agama kepercayaan leluhur suku Asli Anak Rawa. Sebagaimana disebutkan dalam panduan pengusulan inventarisasi organisasi kepercayaan penghayat yang kami dapatkan, pada dokumen tentang kepercayaan leluhur, pemeluk kepercayaan tersebut perlu menyebutkan identitas penerima ajaran seperti riwayat hidupnya, proses penerimaan ajaran, serta bagaimana sosialisasi ajar dilakukan kepada komunitasnya. Dokumen tersebut juga meminta pemeluk penghayat untuk menyebutkan konsep ajaran, sistem penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, perilaku spiritual dan pengamalan budi luhur. Konsep ajaran tentang ketuhanan, alam semesta, konsep tentang manusia, dan konsep etika sosial atau budi luhur perlu dirumuskan; dan dipaparkan secara sistematis dalam dokumen tersebut. Demikian pula dengan konsep penghayatan spiritual atau ritual persembahan, perilaku spiritual, maupun konsep budi luhur.

Tulisan ini menemukan bahwa pemeluk sistem kepercayaan suku Asli Anak Rawa tidak memiliki konsep ajaran yang utuh sebagaimana dituntut untuk dipenuhi dalam dokumen tersebut. Meskipun demikian, beberapa aspek memang sudah melembaga dan terinternalisasi pada praktik sosial dan memori tokoh-tokoh mereka. Kami melakukan riset dan asesmen dalam rangka merumuskan “ajaran” penghayat kepercayaan suku Asli Anak Rawa. Terdapat pantang larang yang tidak mudah untuk dipenuhi dalam proses penggalian sistem kepercayaan tersebut. Mereka mengalami kesulitan dan kendala dalam perumusan dan penulisan sistem kepercayaan sesuai dengan arahan dokumen pengajuan yang diperlukan masih dalam proses pemenuhan. Kesulitan dalam perumusan sistem ajaran mereka muncul karena selama ini sistem ajaran tersebut tidak disosialisasikan secara publik terhadap anggota komunitas. Pengajaran sistem kepercayaan disampaikan melalui institusi keluarga. Adapun yang berkaitan dengan etika sosial disampaikan oleh seorang batin atau kepala suku.

Kesulitan lain yang dialami dalam proses pemenuhan kepengkapan dokumen yang diperlukan adalah realitas dimana mayoritas penganut agama penghayat kepercayaan suku Asli Anak Rawa memiliki dokumentasi kependudukan yang menyebutkan mereka sudah berkonversi pada salah satu agama resmi negara. Ini merupakan suatu hal yang perlu mendapat perhatian sebab sebagaimana disebutkan bahwa saat ini pada identitas kependudukan mereka telah tercatat sebagai pemeluk salah satu agama resmi. Di lapangan kami menemukan ada kesulitan untuk menghadirkan bukti administratif

dimana pemeluk penghayat suku Asli Anak Rawa merupakan pemeluk agama kepercayaan. Ini sebetulnya bukan merupakan fenomena yang unik dialami komunitas penghayat seperti suku Asli Anak Rawa. Komunitas pemeluk kepercayaan pada pelbagai wilayah di Indonesia juga menghadapi tantangan relatif serupa. Pengadministrasian dokumen kependudukan pada masa Orde Baru yang juga berlanjut hingga masa reformasi menuntut penyebutan salah satu agama resmi dalam dokumen kependudukan. Pada tahun 2016, Mahkamah Konstitusi menerbitkan keputusan yang menegaskan penyebutan status kepercayaan pada dokumen kependudukan. Akan tetapi di tingkat akar rumput, keputusan tersebut mengalami banyak tantangan. Akibatnya, dokumen kependudukan pemeluk agama kepercayaan tercatat sebagai pemeluk salah satu agama resmi. Mereka kesulitan menunjukkan bukti administratif yang menegaskan sebagai pemeluk kepercayaan.

Keterbatasan, Pencapaian dan Refleksi Akademis

Persoalan tentang sejauh mana rekognisi pernikahan adat penting bagi suku Asli Anak Rawa merupakan pertanyaan yang penting dicarikan jawaban. Adalah kenyataan bahwa komunitas suku Asli Anak Rawa pada saat ini telah terfragmentasi dalam pelbagai afiliasi agama. Mereka tidak lagi menjadi entitas yang tunggal secara sosial keagamaan. Aspirasi pemeluk agama penghayat tidak mewakili sikap dan kepentingan mayoritas anggota komunitas tersebut, kendatipun populasi yang menginginkan rekognisi pernikahan ini cukup signifikan. Bagaimanapun perjuangan pengajuan bukan soal jumlah. Ini adalah soal hak warga negara atau individu-individu yang hak-hak keberagaman mereka perlu difasilitasi negara. Lagi pula, selain Suku Asli Anak Rawa, *indigenous community* di Riau yang memeluk agama kepercayaan jumlahnya cukup signifikan. Mereka antara lain suku Akit, Suku Talang Mamak, Suku Sakai, Suku Anak Laut atau pun suku Hutan. Rekognisi legalitas suku Asli Anak Rawa dipastikan berdampak terhadap pemenuhan hak-hak dasar komunitas kepercayaan tersebut. Pak Gul, ketua Batin suku Asli Anak Rawa, mengatakan bahwa legalitas nikah adat tidak hanya berdampak pada suku Asli Anak Rawa tetapi juga masyarakat adat lain di Riau yang memeluk kepercayaan penghayat.

Perlu peningkatan solidaritas dan kapasitas sumber daya komunitas dampingan. Pengorganisasian lebih matang dan terstruktur perlu dilakukan. Sejauh ini terdapat kendala dalam pengorganisasian suku Asli Anak Rawa dalam memantapkan agenda perjuangan pemerolehan legalitas nikah adat. Hal ini lantaran keterbatasan logistik dan pendanaan. Penguatan jaringan sosial dan logistik perlu dilakukan dalam upaya memperkuat solidaritas komunitas. Kenyataan bahwa suku Asli Anak Rawa telah terfragmentasi dalam latar belakang keagamaan yang berbeda-beda bukan hambatan dalam membangun konsolidasi. Solidaritas juga diperlukan agar komunitas ini dapat memobilisasi sumber daya yang ada dalam memaksimalkan pencapaian tujuan.

Riset ini menemukan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi tidak serta merta dapat dilaksanakan dengan mudah pada tingkat akar rumput. Kendatipun pemerintah memiliki itikad baik dalam mengakomodasi hak-hak

berkeyakinan anggota masyarakat, terdapat proses birokrasi yang rumit. Rekognisi bukan pemberian melainkan suatu perjuangan (Garrett 2010; Habermas 1994; Honneth 1995; Ku 2005a; McNay 2008; Phillips 2003; Piromalli 2015; Szalai 2003; Timar dan Fekete 2010). Kendati negara telah menyatakan memberikan pengakuan hak bagi komunitas penghayat untuk difasilitasi dan diakomodasi dalam pencatatan dokumentasi kependudukan, namun pencapaiannya bukan sesuatu yang dapat diperoleh dengan mudah. Rekognisi sebagaimana dikatakan Habermas merupakan pencapaian yang diperoleh oleh kelompok subaltern ketika suatu sistem sosial politik memfasilitasi dalam memperjuangkan aspirasi (Habermas 1991). Menurut Taylor, konsep rekognisi memfasilitasi kelompok minoritas dan subaltern dalam masyarakat multikultural dalam memperjuangkan identitas sosial dan aspirasi mereka (Taylor 1994). Karena itu perjuangan memperoleh rekognisi membutuhkan soliditas anggotanya dalam mewujudkan tujuan kolektif.

Rekognisi bukan hal yang berdiri sendiri melainkan bertalian kelindan dengan distribusi keadilan dan ekonomi (Fraser 2003; Garrett 2010; Honneth dan Fraser 2003; Ku 2005b; Laegaard 2012; Stark 2014). Rekognisi terhadap identitas sosial *indigenous community* pada saat bersamaan harus diiring dengan pemberian ruang bagi mereka untuk mendapatkan akses sumber daya yang lebih luas. Rekognisi tidak cukup diekspresikan dengan pengakuan komunitas adat sebagai warga negara melainkan juga sebagai individu yang memiliki suatu sistem sosial tertentu. Menurut Fraser, rekognisi dan redistribusi merupakan dua aspek yang sangat penting untuk keadilan sosial, dan keduanya tidak dapat mereduksi satu sama lain. Perjuangan untuk memperoleh rekognisi berbeda dengan konflik untuk redistribusi (Fraser 2003). Honneth berpendapat bahwa sumber konflik sosial dan politik dapat ditemukan dalam cara struktur sosial yang tidak egaliter mengabaikan kebutuhan dasar manusia untuk memperoleh rekognisi. Fraser mengkritik Honneth dengan mengatakan bahwa misrekognisi terjadi karena diskriminasi dan ketidaksetaraan yang dilembagakan, bukan karena ketidakadilan psikologis (Fraser 2001, 2003).

Pengalaman suku Asli Anak Rawa tentang penegasian legalitas pernikahan adat yang mereka lakukan merupakan refleksi misrekognisi negara terhadap minoritas (Schweiger 2019). Negara telah menyediakan saluran hukum, tetapi karena keterbatasan sumber daya, negara belum menyediakan ruang yang memadai untuk komunitas subalter tersebut menggunakannya. Dalam situasi seperti ini, misrekognisi bukan karena praktik pernikahan tidak diakui. Misrekognisi mengatakan bahwa ketidakadilan struktural terjadi, yang menghalangi komunitas marjinal untuk menikmati hak-hak sebagai warga negara. Pada situasi ini, mendukung komunitas subaltern untuk mendapatkan legalitas pernikahan adat merupakan manifestasi rekognisi komunitas marjinal. Riset ini menegaskan bahwa advokasi merupakan bagian dari upaya untuk membantu komunitas marjinal mendapatkan legalitas mencatatkan sesuai dengan identitas kepercayaan yang diyakini sebagai wujud rekognisi pemerintah.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan diatas terungkap bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pencantuman identitas kepercayaan penghayat pada dokumen kependudukan tidak serta merta dapat dilaksanakan. Pada konteks Suku Asli Anak Rawa terdapat sejumlah kendala yang mengakibatkan keputusan tersebut belum berhasil dilaksanakan baik karena hambatan yang disebabkan keterbatasan sumber daya manusia, birokrasi, budaya, politik maupun ekonomi.

Bagi suku Asli Anak Rawa, rekognisi legalitas pernikahan bukan sekedar soal pencatatan administrasi semata melainkan refleksi pengakuan identitas sosial komunitas adat bersangkutan. Rekognisi merefleksikan sikap negara baik pada level kebijakan nasional maupun birokrasi pada level akar rumput dalam mengakui eksistensi komunitas penghayat untuk mempraktikkan sistem keyakinan dan kepercayaan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Rekognisi negara atas hak-hak komunitas penghayat perlu diiringi dengan penyelesaian kendala-kendala yang muncul dalam birokrasi ataupun praktik keseharian untuk merealisasikan keputusan tentang rekognisi dimaksud. Pengakuan memiliki dampak besar terhadap pemenuhan hak-hak beragama komunitas penghayat lain di Riau. Selama ini di Riau belum ada komunitas penghayat berlatar belakang masyarakat adat di Riau yang memiliki legalitas menerbitkan surat keterangan pernikahan secara adat. Sehingga pemerolehan status sebagai organisasi penghayat yang terdaftar pada kementerian terkait dipastikan memiliki dampak signifikan terhadap pemenuhan hak-hak komunitas penghayat yang lain di Riau baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak secara langsung yang dimaksudkan disini adalah status terdaftar tersebut memungkinkan komunitas penghayat lain untuk menyelenggarakan pernikahan adat melalui organisasi penghayat suku Asli Anak Rawa yang telah mendapatkan legalitas. Adapun dampak tidak langsung yang dimaksudkan disini adalah bahwa pemerolehan legalitas tersebut dipastikan menginspirasi komunitas penghayat yang lain untuk memperjuangkan hak-hak menjalankan kepercayaan mereka.

Untuk menutup pembahasan ini kami merekomendasikan agar dilakukan advokasi dan pendampingan lanjutan yang lebih sistematis dan berskala luas agar pencarian rekognisi hak-hak berkepercayaan dan berkeyakinan pada *indigenous community* dan penghayat kepercayaan dapat berdampak lebih maksimal. Dukungan lintas sektoral dari instansi pemerintah perlu dimaksimalkan agar hak-hak kewargaan pemeluk agama kepercayaan suku Asli Anak Rawa maupun komunitas sejenis di Riau lebih dapat terfasilitasi secara maksimal.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberi dukungan pelaksanaan riset ini. Terima kasih kepada pemerintah Kampung Adat Penyengat, instansi pemerintah di Kabupaten Siak, baik Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih juga disampaikan kepada warga Penghayat dan Kepercayaan Suku Asli Anak Rawa atas bantuan mereka selama pelaksanaan penelitian.

Daftar Pustaka

- Amrifo, Viktor, Arya H. Dharmawan, Satyawan Sunito, dan Endriatmo Soetarto. 2014. "Sejarah Sosiologis Budaya Bernafkah Komunitas Adat Suku Duano." *Paramita: Historical Studies Journal* 24(2): 186–99. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/paramita/article/view/3122>
- Ansor, Muhammad, dan Laila Sari Masyhur. 2013. "Religion, Marginality and Power Relations: Religious Conversion and Religiosity of the Indigenous People in Penyengat." *Al-Albab* 2(2): 169–86. <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/alalbab/article/view/34>.
- . 2023. "Satu kampung enam iman: Penguatan integrasi sosial melalui perayaan Tujuh Liku pada suku asli Anak Rawa di Siak, Riau." *Connection: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3(1): 1–16. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/connection/article/view/6242>.
- Azhar, Al et al. 2008. *Suara Pribumi: Respon Orang Sakai, Talang Mamak dan Duano terhadap Program Pemerintah*. Pekanbaru: The Riau Institute.
- Barnard, Timothy P. 1998. "Multiple centers of authority: Society and environment in Siak and Eastern Sumatra, 1674-1827." The University of Hawaii.
- . 2001. "Rules for Rulers: Obscure Texts, Authority, and Policing in Two Malay States." *Journal of Southeast Asian Studies* 32(2): 211–25. https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S002246340100108/type/journal_article.
- Butt, Simon. 2020. "Constitutional Recognition of 'Beliefs' in Indonesia." *Journal of Law and Religion* 35(3): 450–73. https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0748081420000399/type/journal_article.
- Charin, Rizky Octa Putri, dan Arief Hidayat. 2019. "The Efforts of Talang Mamak Indigenous People to Maintain Their Existence in Customary Forest Resources Battle." *Society* 7(1): 21–36. <https://society.fisip.ubb.ac.id/index.php/society/article/view/78>.
- Cholil, Suhadi. 2009. "The Politico-Religious Contestation: Hardening of the Islamic Law." In *Muslim-Non-Muslim Marriage*, Singapore: ISEAS Publishing, 139–58. <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1355/9789812308221-008/html>.
- Faisal, G, dan R Amanati. 2018. "Akit's house: identification of vernacular coastal architecture in Meranti Island." *IOP Conference Series: Earth*

- and Environmental Science* 126: 012011.
<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/126/1/012011>.
- Fatmawati, Siti Mahmudah Noorhayati, dan Kalsum Minangsih. 2018. "Jihad Penista Agama Jihad NKRI: Antonio Gramsci's Hegemony Theory Analysis of Radical Da'wah Phenomena in Online Media." *Al-Albab* 7(2): 199–220.
- Fraser, Nancy. 2001. "Recognition without Ethics?" *Theory, Culture & Society* 18(2): 21–42.
- . 2003. "Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation." In *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*, ed. Joel Golb, James Ingram, dan Christian Wilke. London and New York: Verso, 7–109.
- Garrett, P. M. 2010. "Recognizing the Limitations of the Political Theory of Recognition: Axel Honneth, Nancy Fraser and Social Work." *British Journal of Social Work* 40(5): 1517–33.
<https://academic.oup.com/bjsw/article-lookup/doi/10.1093/bjsw/bcp044>.
- Gramsci, Antonio. 1996. *Selection from the Prison Notebooks*. ed. Quintin Hoare dan Nowell Smith. India.
- Habermas, Jurgen. 1991. *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Cambridge, Massachusetts, and London: The MIT Press.
- . 1994. "Struggles for Recognition in the Democratic Constitutional State." In *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*, ed. Amy Gutmann. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 107–48.
- Hasbullah. 2018. "Kehidupan Keberagamaan Masyarakat Suku Akit di Desa Sonde Kabupaten Kepulauan Meranti." *Sosial Budaya* 15(1): 1–10.
- Honneth, Axel. 1995. *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*. Cambridge: Polity Press.
- Honneth, Axel, dan Nancy Fraser. 2003. *Redistribution or Recognition: A Political-Philosophical Exchange*. London: Verso.
- Indiyanto, Agus. 2013. *Agama di Indonesia dalam Angka: Dinamika Demografis Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2000 dan 2010*. Yogyakarta: CRCS Universitas Gadjah Mada.
- Ku, Kun-hui. 2005a. "Rights to Recognition: Minority/Indigenous Politics in the Emerging Taiwanese Nationalism." *Social Analysis* 49(2): 99–121.
<http://berghahnjournals.com/view/journals/social-analysis/49/2/sa490206.xml>.
- . 2005b. "Rights to Recognition: Minority/Indigenous Politics in the Emerging Taiwanese Nationalism." *Social Analysis* 49(2): 99–121.
- Laegaard, Sune. 2012. "Unequal Recognition, Misrecognition and Injustice The Case of Religious Minorities in Denmark." *Ethnicities* 12(2): 197–214.
- Leng, Chee Heng, Gavin W. Jones, dan Maznah Mohamad. 2009. "Muslim-Non-Muslim Marriage, Rights and the State in Southeast Asia." In *Muslim-Non-Muslim Marriage*, Singapore: ISEAS Publishing, 1–30.

- <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1355/9789812308221-004/html>.
- Lukito, Ratno. 2008. "The enigma of legal pluralism in Indonesian Islam: the case of interfaith marriage." *Journal of Islamic Law and Culture* 10(2): 179–91.
<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15288170802236457>.
- Maarif, Samsul. 2015. "Being a Muslim in Animistic Ways." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 52(1): 149–74.
<http://aljamiyah.or.id/index.php/AJIS/article/view/29>.
- . 2018. *CRCS Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*. Yogyakarta: CRCS Universitas Gadjah Mada.
- Madjid, Abd, Santoso, dan M. Ridwan. 2021. "Pengalaman Beragama; Keharmonisan dan Minoritas dalam Masyarakat Suku Muslim Akit Siak Riau-Indonesia." *Al-Ulum* 21(1): 222–43.
<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/1924>.
- Mayliza, Mayliza, dan Adianto Adianto. 2019. "STRATEGI PEMBERDAYAAN KOMUNITASADAT TERPENCIL (KAT) SUKU BONAI." *Jurnal Kebijakan Publik* 10(1): 41–46.
<https://jkip.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/7429>.
- McNay, Lois. 2008. *Against Recognition*. Cambridge: Polity Press.
- Mujiburrahman. 2001. "Religious Conversion in Indonesia: The Karo Batak and the Tengger Javanese." 12(1): 23–38.
- Muntaza, Muntaza. 2022. "The Interconnectedness of Indigenous Religion and Indigenous Territory: A Case Study of Talang Mamak, Riau." *Umbara* 7(2): 16–26. <http://jurnal.unpad.ac.id/umbara/article/view/35934>.
- Nisa, Eva F. 2018. "The Bureaucratization of Muslim Marriage in Indonesia." *Journal of Law and Religion* 33(2): 291–309.
https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0748081418000280/type/journal_article.
- Phillips, Anne. 2003. "Recognition and the Struggle for Political Voice." In *Recognition Struggles and Social Movements: Contested Identities, Agency and Power*, ed. Barbara Hobson. Cambridge: Cambridge University Press, 263–73.
- Piromalli, Eleonora. 2015. "Authority and the Struggle for Recognition." *International Journal of Philosophical Studies* 23(2): 205–22.
- Porath, Nathan. 2013. "Freud among the Orang Sakai. The Father Archetype, the Talking Cure, and the Transference in a Sumatran Shamanic Healing Complex." *Anthropos* 108(1): 1–18. <https://www.nomos-elibrary.de/index.php?doi=10.5771/0257-9774-2013-1-1>.
- . 2018. "The Orang Batin/Orang Sakai in the Malay Kingdom of Siak Sri Indrapura." *Asian Ethnology* 77(1/2): 285–306.
- Prasojo, Zaenuddin Hudi. 2015. "Indigenous Community, Customary Law and Multiculturalisme in Indonesia." *Al-Albab* 2(1): 99–110.
<http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/alalbab/article/view/26>.
- Rab, Tabrani. 2002. *Nasib Suku Asli di Riau*. Pekanbaru: Riau Cultural

- Institute.
- Reed, Jean-Pierre. 2013. "Theorist of Subaltern Subjectivity: Antonio Gramsci, Popular Beliefs, Political Passion, and Reciprocal Learning." *Critical Sociology* 39(4): 561–91. <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0896920512437391>.
- Rosaliza, Mita. 2018. "Akit Tribe and Existence of Mangrove Forest in Berancah Village, Bengkalis, Indonesia." In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, , 012060.
- Santoso. 2018. "Motivasi Belajar Agama Islam pada Kaum Mualaf Suku Akit Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Santoso, Afdal, dan Putri Febriana Niko. 2019. *Dinamika Konversi Agama pada Masyarakat Adat Akit*. Semarang: SINT Publishing.
- Schweiger, Gottfried. 2019. "Recognition, misrecognition and justice." *Ethics & Global Politics* 12(4): 1693870. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/16544951.2019.1693870>.
- Seo, Myengkyo. 2013. "Falling in Love and Changing Gods: Inter-religious Marriage and Religious Conversion in Java, Indonesia." *Indonesia and the Malay World* 41(119): 76–96.
- Stark, Hannah. 2014. "Judith Butler's Post-Hegelian Ethics and the Problem with Recognition." *Feminist Theory* 15(1): 89–100.
- Suhasti, Ermi, Siti Djazimah, dan Hartini Hartini. 2019. "Polemics on Interfaith Marriage in Indonesia between Rules and Practices." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 56(2): 367–94. <http://www.aljamiah.or.id/index.php/AJIS/article/view/56205>.
- Suparlan, Parsudi. 1993. *Orang Sakai Di Riau: Masyarakat Terasing dalam Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Szalai, Julia. 2003. "Conflicting Struggles for Recognition: Clashing Interests of Gender and Sthnicity in Contemporary Hungary." In *Recognition Struggles and Social Movements: Contested Identities, Agency and Power*, ed. Barbara Hobson. Cambridge: Cambridge University Press, 188–212.
- Taylor, Charles. 1994. "The Politics of Recognition." In *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*, ed. Amy Gutmann. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 25–73.
- Timar, Judith, dan Eva G. Fekete. 2010. "Fighting for Recognition: Feminist Geography in East-Central Europe." *Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography* 17(6): 775–90.